



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riman Bin Sukari.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Agustus 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Kepuh RT. 002/001 Desa Sindangheula  
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Riman Bin Sukari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Afni Indah Purnama Nasution, S.H. dan Suhaedi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "Indah Nasution & Partners" yang beralamat Kantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No. 16 Rt.004/015 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIMAN Bin SUKARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative kedua kami Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIMAN Bin SUKARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) lempeng (270 butir) obat bermerek TRAMADOL HCI;
  - 114 butir obat berwarna kuning berlogo MF;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang Tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

*Dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut akan terbuktinya kesalahan Terdakwa namun mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa RIMAN Bin SUKARI** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib Saksi NAJIBULLAH, SH, Saksi DENI ARISTIANUDIN, dan Saksi ADE CHANDRA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya Para Saksi mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa, serta 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di dalam kamar yang Terdakwa tempati, dan sebelum dibawa ke Kantor Polres Serang Kota, Saksi DENI ARISTIANUDIN menginterogasi Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut didapat dari BANG (DPO/26/III/Res.4.2/2022/Res Serang Kota) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) butir ;
- Bahwa pada hari Selasa 01 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib Saksi DONI datang langsung kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa resep dokter ;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.46 tanggal 08 April

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terhadap sampel barang bukti berupa Tramadol HCl dengan hasil **positif Tramadol HCl** ;

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.47 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Trihexyphenidyl HCl dengan hasil **positif Trihexyphenidyl HCl** ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

**Atau**

## **Kedua**

----- Bahwa ia **Terdakwa RIMAN Bin SUKARI** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib Saksi NAJIBULLAH, SH, Saksi DENI ARISTIANUDIN, dan Saksi ADE CHANDRA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya Para Saksi mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa, serta 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di dalam kamar yang Terdakwa tempati, dan sebelum dibawa ke Kantor Polres Serang Kota, Saksi DENI ARISTIANUDIN menginterogasi Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut didapat dari BANG (DPO/26/III/Res.4.2/2022/Res Serang Kota) dengan cara membeli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg



seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) butir ;

- Bahwa pada hari Selasa 01 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib Saksi DONI datang langsung kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa resep dokter ;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.46 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Tramadol HCl dengan hasil **positif Tramadol HCl** ;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.47 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Trihexyphenidyl HCl dengan hasil **positif Trihexyphenidyl HCl** ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCl yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Aristianudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi berkaitan adanya penjualan obat-obatan tanpa izin edar, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat beralamat Kp. Kepuh Rt.002/001 Desa. Sindangheula Kec. Pabuaran Kab. Serang, saksi bersama team melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ketika melakukan penangkapan dan pengeledah terhadapTerdakwa ditemukan obat jenis TRAMADOL HCl sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lempeng (270 butir), obat berwarna kuning berlogo MF

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg



sebanyak 114 (seratus empat belas) butir dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lempeng (270 butir) dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) ditemukan diruang tamu rumah yang ditempati Terdakwa dan obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 114 (seratus empat belas) butir ditemukan didalam kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. BANG melalui WA yang selanjutnya ditelpon dan diminta untuk mengambil barang tersebut di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran atas obat-obatan tersebut secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual ;
- Bahwa obat-obatan tersebut biasanya dijual kepada orang yang datang membeli langsung kerumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa obat jenis TRAMADOL HCI dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir) dan Obat Berwarna kuning berlogo MF dijual Rp.10.00,00 (sepuluh ribu rupiah) per (3 butir) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan obat jenis TRAMADOL HCI dan Obat Berwarna kuning berlogo MF;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Ade Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi berkaitan adanya penjualan obat-obatan tanpa izin edar, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat beralamat Kp. Kepuh Rt.002/001 Desa. Sindangheula Kec. Pabuaran Kab. Serang, saksi bersama team melakukan pemantauan dan melihat orang yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka ditemukan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lempeng (270 butir), obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 114 (seratus empat belas)



butir dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti berupa obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lempeng (270 butir) dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) ditemukan diruang tamu rumah yang ditempati Terdakwa dan obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 114 (seratus empat belas) butir ditemukan didalam kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. BANG melalui WA yang selanjutnya ditelpon dan diminta untuk mengambil barang tersebut di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual ;
- Bahwa obat-obatan tersebut biasanya dijual kepada orang yang datang membeli langsung kerumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa obat jenis TRAMADOL HCI dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng (10 butir) dan Obat Berwarna kuning berlogo MF dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per (3 butir) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan obat jenis TRAMADOL HCI dan Obat Berwarna kuning berlogo MF;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum telah menghadirkan ahli yang keterangannya sebagaimana dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lempeng obat jenis Tramadol HCI, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di ruang tamu, serta 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF yang ditemukan di dalam kamar;

- Bahwa barang-barang tersebut didapat dari BANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) butir dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil obat-obatan tersebut di Jakarta sesuai instruksi dari Sdr. Bang melalui telpon dan dibayar secara tunai ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual ;
- Bahwa hasil penjualan obat-obatan sekitar Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.400.000,00 ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa bekerja di sebuah bengkel motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. DONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 20.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan ditemukan obat-obatan tanpa izin edar di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang main di rumah Terdakwa dan diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan jenis TRAMDOL HCL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lempeng (270 butir), Obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 114 (seratus empat belas) butir dan uang hasil penjualan obat-obatan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat-obatan dari terdakwa ;

2. IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal berdekatan dengan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi berada di tempat kejadian.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan adalah 27 (dua puluh tujuh) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa, serta 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF di dalam kamar yang Terdakwa tempati.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi melihat barang-barang tersebut ditemukan dan diakui oleh terdakwa miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) lempeng (270 butir) obat bermerek TRAMADOL HCl;
2. 114 butir obat berwarna kuning berlogo MF;
3. Uang Tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.46 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Tramadol HCl dengan hasil **positif Tramadol HCl** serta hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.47 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Trihexyphenidyl HCl dengan hasil **positif Trihexyphenidyl HCl** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di ruang tamu, serta 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut didapat dari BANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 200.000,-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg



(dua ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) butir dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengambil obat-obatan tersebut di Jakarta sesuai instruksi dari Sdr. Bang melalui telpon dan dibayar secara tunai ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual ;
- Bahwa hasil penjualan obat-obatan sekitar Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.400.000,00 ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa bekerja di sebuah bengkel motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan perkara



yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama **Riman bin Sukari** yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah membuat sesuatu barang menjadi ada, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah, menerima, menyerahkan atau memperjualbelikan sesuatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Kepuh Rt.002/001 Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar dan ketika Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di ruang tamu, serta 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF yang ditemukan di dalam kamar; Bahwa barang-barang tersebut didapat dari BANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol HCl, dan obat berwarna kuning berlogo MF dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) butir dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual dan dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan diketahui pula bahwa terdakwa bekerja di sebuah bengkel motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan pula dengan keterangan ahli dan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.46 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Tramadol HCl dengan hasil **positif Tramadol HCl** dan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang No: T-PP.01.01.16A.16A1.01.22.47 tanggal 08 April 2022 terhadap sampel barang bukti berupa Trihexyphenidyl HCl dengan hasil **positif Trihexyphenidyl HCl** dan diketahui Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCl yang terdapat kandungan Tramadol tersebut termasuk obat keras (Daftar G) dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg*



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa memenuhi daripada unsur dari dakwaan kedua namun mohon keringanan hukuman karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam nota pembelaan tersebut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lempeng (270 butir) obat bermerek TRAMADOL HCl;
- 114 butir obat berwarna kuning berlogo MF;

Oleh karena merupakan barang yang tidak memiliki izin edar maka beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- Uang Tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg*



oleh karena merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat keras tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UURI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIMAN BIN SUKARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) lempeng (270 butir) obat bermerek TRAMADOL HCl;
  - 114 (seratus empat belas) butir obat berwarna kuning berlogo MF;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)